KEBIJAKAN SPMI

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telp. (0721) 701609, 702673, 702971,703475,701252, Fax. (0721) 702767
Laman http://unila.ac.id

DESEMBER 2018

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, perguruan tinggi wajib mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). SPMI tersebut bertujuan menjamin pemenuhan atau pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti).

Unit penjaminan mutu di FKIP Unila secara berkelanjutan berupaya untuk memperbaharui sistem penjaminan mutu dalam rangka memenuhi kebutuhan *stakeholders* (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, pemerintah, dosen, tenaga penunjang, dan pihak-pihak yang berkepentingan). Untuk itu, unit penjamina mutu telah membuat dan atau merevisi dokumen mutu berupa Kebijakan Mutu, Standar Mutu, Prosedur Mutu, dan Formulir/Borang SPMI. Untuk itu, terima kasih dan peghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah berpartisipasi selama penyusunan dokumen ini.

Saran dan masukan tetap kami harapkan, guna sempurnanya dokumen Mutu FKIP Unila ini. Selanjutnya dokumen-dokumen tersebut dapat digunakan dalam implementasi sistem penjaminan mutu internal di FKIP Unila. Semoga implementasi sistem penjaminan mutu internal dapat membawa FKIP Unila dalam menjalankan misinya untuk mencapai visi yang menjadi cita-cita bersama.

Bandar Lampung, Desember 2018
Dekan FKIP Unila

Prof. Dr. Patuan Raja, M.Pd.
196208041989051001

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
I.	Visi, Misi, dan Tujuan	1
	1.1 Visi, Misi, dan Tujuan FKIP Unila	1
	1.2 Visi, Misi, dan Tujuan Tim Penjaminan Mutu FKIP Unila	2
II.	Latar Belakang	4
	2.1 Kebijakan Mutu	4
	2.2 Lingkup Kebijakan Mutu	5
	2.3 Dokumen Sistem Penjaminan Mutu	6
III.	Garis Besar Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu.....	8
	3.1 Tujuan	8
	3.2 Strategi	8
	3.3 Azas Penyeleggaraan	9
IV.	Maajemen Pelaksaaan Sistem Penjaminan Mutu	10
	4.1 Proses Penjaminan Mutu	9
	4.2 Struktur Organisasi …….....	16
	4.3 Wewenang dan Tanggung Jawab	17
V.	Penutup	19
VI.	Daftar Standar SPM	22
VII.	Daftar Prosedur Mutu SPM	23
VIII.	Daftar Formulir/Borang	24

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1.1 Visi, Misi dan Tujuan FKIP Unila

1.1.1 Visi

Visi FKIP Unila merupakan cita-cita, aspirasi, sumber inspirasi dan motivasi, peta jalan, karakter, wawasan dan identitas sivitas akademika, karyawan dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) agar FKIP Unila bergerak ke arah yang lebih maju dan lebih baik secara komparatif dan kompetitif. Visi ini merupakan gambaran bentuk paripurna FKIP Unila yang akan dicapai pada tahun 2021, dengan rumusan sebagai berikut:

"Pada tahun 2021 FKIP Unila menjadi LPTK inspiratif - progresif yang professional dan bermartabat".

Visi inspiratif yaitu memberi peluang kepada semua civitas akademika FKIP untuk mengembangkan gagasan baru (inovasi) baik dalam bidang pembelajaran, penelitiaan, maupuan pengabdian kepada masyarakat. Visi progresif yang profesional yaitu dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi diharapkan mengalami kemajuan/peningkatan baik secara kuantitas ataupun kualitas. Visi yang bermartabat maksudnya segala bentuk kegiatan yang dilakukan harus berdasarkan kode etik atau norma/nilai yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

1.1. 2 Misi

Untuk mewujudkan visi di atas, FKIP Unila memiliki misi, yaitu:

1. Menyelenggarakan pembelajaran dan pembimbingan yang mendidik guna menghasilkan lulusan yang memiliki ide baru untuk menghasilkan karya inovatif bidang pendidikan berlandaskan budaya akademik dan nilai-nilai karakter bangsa;
2. Mewujudkan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui penelitian untuk meningkatkan kemajuan kualitas pembelajaran

dan pembimbingan serta menghasilkan produk-produk ilmiah yang terkini; dan

3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat khususnya pada bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan pada umumnya.

1.1.3 Tujuan

Tujuan strategis FKIP Unila pada Rencana Strategis (Renstra) 2016—2020 yaitu:

1. Menghasilkan lulusan yang bermartabat dan mempunyai ide-ide baru dan karya yang inovatif dalam bidang pendidikan berdasar pada nilai karakter bangsa, dan profesional pada bidangnya;
2. Menghasilkan produk-produk ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui kegiatan penelitian;
3. Menginternalisasikan produk-produk ilmiah dalam bidang pendidikan kepada masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan profesionalisme tenaga kependidikan dan taraf hidup masyarakat;
4. Terwujudnya kemitraan yang berkelanjutan.

2.1 Visi, Misi dan Tujuan Tim Penjaminan Mutu FKIP Unila

2.1 Visi

Pada tahun 2025 Unit Penjaminan Mutu FKIP Universitas Lampung menjadikan mutu sebagai budaya dalam penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi guna terwujudnya FKIP Universitas Lampung kampus yang inovatif dan Progresif yang religius

2.2 Misi

1. Mengembangkan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) secara konsisten dan berkelanjutan dalam rangka penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi di FKIP Universitas Lampung

2. Menyusun dokumen SPMI dan perangkat yang diperlukan dalam rangka implementasi SPMI di FKIP Universitas Lampung
3. Mendorong sivitas akademika FKIP Universitas Lampung memiliki kesadaran dan bertanggung jawab akan budaya mutu dalam penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi
4. Melakukan monitoring dan evaluasi serta audit internal terhadap proses implementasi SPMI dalam rangka penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi di FKIP Universitas Lampung.

2.3 Tujuan

1. Mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) secara konsisten dan berkelanjutan dalam peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi di Universitas Lampung.
2. Menghasilkan dokumen SPMI dan perangkat yang diperlukan dalam rangka implementasi SPMI di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
3. Menumbuhkan kesadaran sivitas akademika FKIP Universitas Lampung akan budaya mutu dalam penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi.
4. Meningkatkan pencapaian tingkat Akreditasi Institusi dan Program Studi sesuai dengan kebijakan SPMI dan Rencana Strategis yang ditetapkan FKIP Universitas Lampung.
5. Mewujudkan tatanan operasional manajemen FKIP Universitas Lampung berdasarkan sistem mutu yang berlaku di Universitas Lampung.

II. LATAR BELAKANG

2. 1. Kebijakan Mutu

Kebijakan Mutu merupakan arah, landasan, dan dasar utama dalam implementasi dan pengembangan sistem penjaminan mutu di FKIP Unila. Adapun kebijakan mutu FKIP Unila adalah:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pendidik dan teaga kependidikan.
2. Selalu memberikan layanan prima dalam bidang administrasi akademik.
3. Melakukan pemutakhiran terus menerus terhadap sarana dan prasarana layanan akademik.
4. Melakukan perbaikan terus menerus terhadap sarana dan prasarana layanan akademik.
5. Melakukan perbaikan terus menerus terhadap proses, layanan serta efektivitas penerapan sistem manajemen mutu.

Tim Penjaminan Mutu Fakultas (TPMF) di bawah koordinasi Dekan berkomitmen tinggi dalam pemenuhan standar-standar akademik dan standar non akademik. Standar akademik meliputi; pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Standar non akademik meliputi pelayanan administrasi, umum, dan keuangan, serta unit kerja lainnya dalam struktur organisasi FKIP Unila yang mendukung terlaksananya standar mutu dan implementasinya.

TPMF FKIP Unila melakukan perbaikan berkelanjutan untuk mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). TPMF FKIP Unila bersama unit kerja lain di lingkungan FKIP Unila bertekad meningkatkan mutu sumberdaya, tatakelola, dan layanan. Seluruh anggota TPMF FKIP Unila wajib melaksanakan dan mencapai setiap target yang terkait dengan kebijakan mutu.

Sistem Penjaminan Mutu (SPM) adalah kegiatan sistemik dan sistematis di FKIP Unila yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal (*internally driven*) untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan. TPMF diperlukan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan

meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tridharma di FKIP Unila secara konsisten dan berkelanjutan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) FKIP Unila mengacu pada Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPMI, dan Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Sistem penjaminan mutu FKIP Unila dilakukan secara transparan, terencana, bertahap, dan berkelanjutan (*continuous improvement*), dengan tujuan:

1. menghasilkan lulusan yang cerdas, berkualitas, beriman dan bertaqwa, berdaya saing tinggi, dan berbudaya;
2. menghasilkan karya ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks) yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat; dan
3. turut berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

2.2. Lingkup Kebijakan Mutu

Lingkup kebijakan mutu di FKIP Unila mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik di bidang akademik maupun nonakademik. Sebagai langkah awal pelaksanaan SPM difokuskan pada bidang akademik yaitu: bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam pengembangan selanjutnya, secara bertahap kebijakan mutu FKIP Unila dilaksanakan juga pada bidang nonakademik seperti administrasi dan keuangan (tata pamong dan manajemen lembaga, pengelolaan keuangan, dan infrastruktur) serta sumber daya manusia.

Kebijakan mutu yang diterapkan FKIP Unila yakni berkomitmen menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat serta menyediakan sumber daya yang berkualitas dalam bidang pendidikan dengan melakukan perbaikan terus menerus dalam sistem manajemen. Kebijakan mutu di FKIP Unila berlaku untuk semua jenjang strata pendidikan (sarjana, profesi, dan magister) dan unit kerja (laboratorium, jurusan/bagian/PS, bagian/subbagian).

2.3 Dokumen Sistem Penjaminan Mutu

Dokumen sistem penjaminan mutu disusun oleh pimpinan fakultas di FKIP Unila serta dapat dievaluasi dan direvisi sesuai dengan kebutuhan berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan. Bersama dengan Renstra Unila dan Renop, Kebijakan mutu FKIP Unila merupakan pedoman dalam berbagai upaya untuk meningkatkan mutu kinerja Unila secara keseluruhan.

Dalam rangka revitalisasi sistem penjaminan mutu, dokumen kebijakan mutu disusun dengan tujuan sebagai:

1. sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang sistem penjaminan mutu yang berlaku di FKIP Unila;
2. landasan dan arah dalam menetapkan semua standar dan manual atau prosedur dalam SPMI serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu sistem penjaminan mutu;
3. bukti otentik bahwa FKIP Unila telah memiliki dan melaksanakan sistem penjaminan mutu sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.

Dokumen Kebijakan Mutu merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen turunannya yang lebih operasional yakni dokumen Manual Standar, Prosedur Mutu, dan Formulir/Borang SPMI. Dokumen mutu yang diperlukan pada implementasi sistem penjaminan mutu di FKIP Unila adalah sebagai berikut:

a. Kebijakan Mutu: berisi landasan filosofis, paradigma, dan prinsip kelembagaan di FKIP Unila dalam hal sistem penjaminan mutu berdasarkan visi, misi, dan tujuan penyelenggaraan pendidikan Unila.
b. Standar Mutu: berisi berbagai standar mutu yang menjadi acuan indikator keberhasilan dan kepatuhan dalam implementasi sistem penjaminan mutu.
c. Prosedur Mutu: berisi berbagai standar prosedur yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan/tugas untuk menjamin pencapaian sasaran mutu yang ditetapkan.

d. Formulir/Borang: berisi dokumen tertulis yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai dan mewujudkan isi standar mutu; alat untuk memantau, mengontrol, mengendalikan, mengevaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu; bukti otentik untuk merekam pelaksanaan SPMI secara periodik.

III. GARIS BESAR KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU

3.1 Tujuan

Tujuan Sistem Penjaminan Mutu FKIP Unila untuk:

a. menjamin bahwa setiap layanan pendidikan kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar yang ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa terjadi penyimpangan antara kondisi riil dengan standar maka diperlukan perbaikan.

b. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, khususnya orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

3.2 Strategi

Strategi FKIP Unila dalam melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu yaitu:

1. Melaksanakan proses pelayanan administrasi akademik sesuai dengan persyaratan mutu yang ditetapkan dengan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015.
2. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha, dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada penetapan standar mutu;
3. Memastikan pemenuhan persyaratan pelanggan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan;
4. Menyusun strategi pencapaian maksud dan sasaran sesuai dengan visi dan misi FKIP Unila;
5. Memonitor penerapan sistem manajemen mutu serta memperbaiki sistem dan pendidikan secara berkesinambungan
6. Melaksanakan internalisasi standar, sasaran dan strategi kebijakan mutu penyelenggaraan administrasi akademik.
7. Meningkatkan secara berkesinambungan kualitas input, proses dan output pelayanan administrasi akademik.
8. mengkomunikasikan kebijakan mutu kepada para dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.

3.2. Azas Penyelenggaraan

Azas penyelenggaraan sistem penjaminan mutu di lingkungan FKIP Unila yang menjadi pegangan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan akademik dan non akademik meliputi:

1. Azas akuntabilitas, yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.
2. Azas transparansi, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme.
3. Azas kualitas, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses, dan output.
4. Azas kebersamaan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematik, serta komprehensif dan terarah dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan kelembagaan.
5. Azas hukum, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.
6. Azas manfaat, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, bangsa dan negara.
7. Azas kesetaraan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.
8. Azas kemandirian, yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumber daya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematik dan terstruktur.

IV. MANAJEMEN PELAKSANAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU

4.1 Proses Penjaminan Mutu

Proses penjaminan mutu adalah tindakan yang dilakukan pelaksana untuk menjamin bahwa mutu yang telah dijanjikan dapat dicapai dalam waktu yang telah ditentukan. SPMI FKIP Unila dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan. Upaya peningkatan mutu yang dilakukan di FKIP Unila diharapkan akan menumbuhkan budaya mutu sehingga akan tercapai peningkatan standar yang berkelanjutan (*continuous quality improvement*).

Tindakan dalam proses penjaminan mutu ada empat, yaitu perencanaan (*Plan*), pelaksanaan (*Do*), pengendalian (*Check*), dan penyempurnaan (*Action*) yang lebih dikenal dengan siklus PDCA. Untuk menjalankan SPMI, FKIP Unila menerapkan langkah-langkah yang disebut siklus penjaminan mutu yang dikembangkan dari model PDCA (Gambar 1).

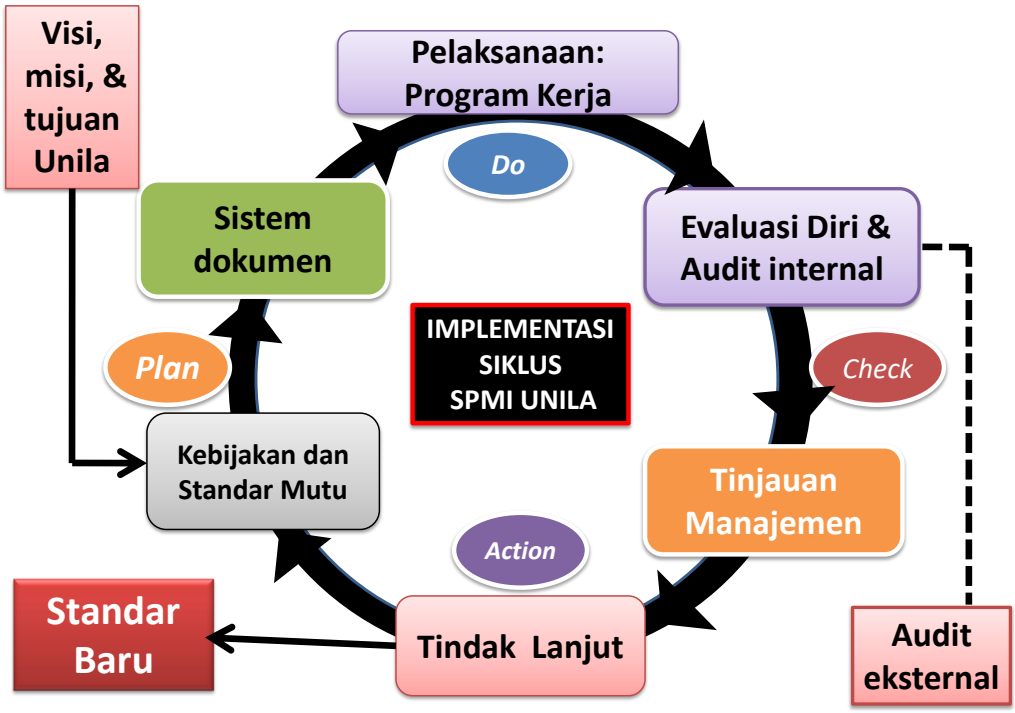

Gambar 1 . Penerapan Satu Siklus Sistem Penjaminan Mutu di FKIP Unila

Dalam siklus tersebut terdapat kegiatan:

a. menyusun organisasi penjaminan mutu;
b. menyusun dokumen SPMI (kebijakan, standar, prosedur mutu, dan formulir/borang SPMI;
c. menjalankan sistem (sosialisasi dan menjadi acuan kerja);
d. melakukan audit internal (satu siklus penjaminan mutu) secara periodik;
e. tindak lanjut.

Satu siklus PDCA dilakukan dalam periode waktu tertentu (umumnya selama satu tahun).

a. Perencanaan (*Plan*)

Perencanaan merupakan tindakan yang harus dilakukan sebelum suatu kegiatan dilaksanakan. FKIP Unila dan setiap unit di bawahnya akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian pencapaian tujuan tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan. Pada setiap program untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan standar mutu sebagai pengukur kinerja atau pencapaian tujuan serta prosedur mutu (PM) sebagai petunjuk praktis bagaimana suatu aktivitas dilaksanakan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya.

Perencanaan yang disusun untuk mencapai standar mutu, ada tiga macam yaitu perencanaan jangka pendek (1 tahun), jangka menengah (5 tahun), dan jangka panjang (15 tahun atau lebih). Perencanaan suatu kegiatan sekurang-kurangnya harus berisi judul, latar belakang, tujuan, prosedur mencapai tujuan, jumlah dan sumber dana yang dibutuhkan, waktu pelaksanaan, indikator keberhasilan, keberlanjutan, dan penanggung jawab kegiatan.

b. Pelaksanaan (*Do*)

Pelaksanaan merupakan tindakan melaksanakan rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan atau standar mutu yang telah ditentukan dalam perencanaan. Setiap unit kerja dalam melaksanakan tugas, peran, dan fungsinya harus berprinsip: (1) semua pikiran dan tindakan harus memprioritaskan mutu;

(2) semua pikiran dan tindakan harus ditujukan pada kepuasan pemangku kepentingan; (3) setiap pelaku yang melaksanakan tugas harus menganggap orang lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya sebagai stakeholder-nya yang harus dipuaskan; (4) setiap pelaku harus melaksanakan tindakan dan mengambil keputusan berdasarkan analisis data yang telah diperolehnya terlebih dulu (bukan berdasarkan pengandaian atau rekayasa) serta semua pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif, (bukan otoritatif).

c. Pengendalian (*Check*)

Pengendalian merupakan tindakan mengamati, mengukur, dan mencatat hasil pengamatan dan pengukuran yang dilakukan sebelum, selama, dan sesudah suatu kegiatan dilaksanakan untuk menjamin bahwa tujuan atau mutu yang telah dijanjikan dapat tercapai. Dalam tahap pengendalian setiap pelaku dalam melaksanakan tugasnya, pada titik waktu tertentu harus melakukan evaluasi diri atau diaudit kesesuaian hasil tugasnya dengan standar mutu yang telah ditetapkan.

Pengendalian di Unila ada tiga macam yaitu monitoring, audit internal, dan audit eksternal. Monitoring adalah pengendalian yang dilakukan oleh pelaku kegiatan dan dapat dilaksanakan setiap saat. Audit internal adalah pengendalian yang dilakukan oleh auditor internal Unila dan dilaksanakan satu tahun sekali; sedangkan audit ekternal adalah pengendalian yang dilakukan oleh auditor dari luar Unila dan dilaksanakan berkaitan dengan kurun waktu akreditasi.

c.1 Monitoring dan evaluasi

Monitoring (pengukuran dan pencatatan hasil kegiatan) dilakukan oleh pelaku kegiatan paling lambat setiap enam bulan. Semua hasil monitoring serta catatan tindakan pencegahan dan perbaikan yang dilakukan disimpan sebagai dokumen Catatan Mutu. Jika dari hasil monitoring terjadi penyimpangan maka unit kerja bersangkutan melakukan tindakan perbaikan untuk menjamin tidak terulangnya penyimpangan dan menjamin hasil yang dicapai sesuai dengan sasaran (indikator kinerja yang telah ditetapkan). Jika penyimpangan tersebut ingin diabaikan atau diberi perkecualian, maka harus jelas personel yang

memberikan pengecualian tersebut dan harus diyakinkan bahwa yang bersangkutan memang berwenang.

Dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan, para pimpinan fakultas (dekan, ketua jurusan, dan ketua PS) melakukan monitoring dan membangun komunikasi internal baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui media elektronik dan/atau cetak). Komunikasi langsung secara formal dilakukan oleh rektor/dekan melalui penyelenggaraan rapat dengan:

a. senat minimal satu kali dalam satu semester;
b. para pembantu dekan minimal satu kali dalam satu bulan;
c. pemimpin fakultas minimal satu kali dalam dua bulan;
d. dosen dan staf administrasi minimal satu kali dalam satu semester.

Hasil komunikasi internal digunakan sebagai salah satu bahan dalam rapat pimpinan (rapim). Komunikasi Unila dengan stakeholder dilaksanakan melalui *tracer study* dan berbagai kegiatan seperti promosi, ekspo, dan diskusi.

c.2 Audit Internal

Audit internal hasil kegiatan akademik dilakukan setiap tahun sekali oleh tim auditor internal. Hasil audit yang berupa data dan atau informasi dikumpulkan, ditabulasi, dianalisis, dan dibandingkan dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen standar mutu akademik. Jika capaian (hasil audit) lebih rendah daripada rencana (indikator yang telah ditetapkan), maka penyebab rendahnya capaian dicari dan alternatif pemecahan penyebab dirumuskan sebagai bahan masukan pada acara rapim.

c.3 Audit Eksternal

Audit eksternal bertujuan untuk menilai kelayakan program institusi pendidikan tinggi dan memberi saran peningkatan dalam upaya peningkatan kualitas berkelanjutan. Audit eksternal tersebut dilakukan oleh suatu badan akreditasi yang bersifat mandiri (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga lainnya). FKIP Unila sudah mengimplementasikan Sistem

Manajemen Mutu ISO 9001:2015. Satu ciri penerapan ISO 9001:2015 adalah digunakannya pedoman Manajemen Risiko yang bertujuan untuk meningkatkan fondasi dan konsisten dalam beberapa tahun ke depan. Pendekatan ini mensyaratkan suatu lembaga untuk melakukan Identifikasi, Penerapan, Pengelolaan dan Melakukan Peningkatan Berkesinambungan (*Continual Improvement*).

d. Penyempurnaan (*Action*)

Penyempurnaan adalah tindakan yang dilakukan setelah data atau informasi hasil pengendalian diperoleh, dianalisis, dan dievaluasi untuk memperbaiki dan menyempurnakan dokumen mutu Unila. Data merupakan hasil kerja auditor setelah mengaudit suatu kegiatan. Selanjutnya, data diolah dan dianalisis oleh TPMP/ TPMF. Hasil olahan dan analisis data berupa alternatif penyempurnaan isi dan format Standar serta Prosedur Mutu. Alternatif penyempurnaan ini kemudian dievaluasi dalam rapim. Rapim di FKIP Unila dilaksanakan oleh dekan, pembantu dekan, pembantu dekan, ketua jurusan, ketua PS, dan ketua TPMF. Rapat pada tingkat jurusan dilaksanakan oleh ketua jurusan dan pesertanya yaitu sekretaris jurusan, kepala laboratorium, dosen unit kerja bersangkutan, dan ketua TPMP.

Pada tahap penyempurnaan, apabila hasil audit internal sesuai atau lebih tinggi daripada standar maka standar yang bersangkutan ditingkatkan pada proses penjaminan mutu berikutnya. Sebaliknya, apabila hasilnya ditemukan ketidaksesuaian dengan standar maka harus dilakukan tindakan koreksi agar standar yang ditentukan dapat dicapai pada proses penjaminan mutu berikutnya. Tindak lanjut hasil audit internal, dekan melaksanakan Rapat Tinjauan Mutu (RTM) minimal satu kali setahun dengan ketua TPMF. Tujuan RTM untuk mengevaluasi capaian stándar dan menyempurnakan isi Prosedur Mutu agar pencapaian mutu yang telah dijanjikan lebih efektif dan efisien.

Agenda yang dibahas dalam RTM meliputi:

a. hasil audit mutu internal dan atau eksternal yang meliputi temuan dan saran;
b. tindak lanjut dari RTM sebelumnya;
c. penyusunan program kerja dan prioritasnya berdasarkan temuan dan saran.

Tindakan pencegahan diambil untuk menghilangkan penyebab utama atau penyebab potensial ketidaksesuaian antara rencana dan hasil kegiatan. Cakupan tindakan pencegahan yaitu:

1. penggunaan sumber-sumber informasi yang sesuai seperti proses dan operasi kerja yang memengaruhi mutu produk, hasil audit mutu internal, catatan mutu, laporan pelayanan, serta masukan stakeholders untuk mendeteksi, menganalisis, dan menghilangkan penyebab potensial ketidaksesuaian;
2. penetapan langkah-langkah yang dibutuhkan untuk menangani masalah-masalah yang membutuhkan tindakan pencegahan;
3. mengambil tindakan pencegahan dan penerapan pengendaliannya untuk memastikan keefektifan tindakan;
4. memastikan bahwa informasi yang relevan atas tindakan yang diambil untuk diteruskan pada tinjauan manajemen.

Tindakan perbaikan (penyempurnaan pelaksanaan kegiatan) untuk meningkatkan mutu secara berke lanjutan dilaksanakan secara rutin oleh pelaku kegiatan (jurusan/bagian/PS, fakultas, atau universitas). Tindakan perbaikan yang diambil harus dapat menghilangkan penyebab utama atau penyebab potensial ketidaksesuaian. Semua perubahan dokumen yang menjadi hasil tindakan perbaikan harus diterapkan dan dicatat. Cakupan tindakan perbaikan berupa:

1. penanganan yang efektif terhadap keluhan stakeholders dan laporan proses yang tidak sesuai;
2. penyelidikan penyebab ketidaksesuaian yang berhubungan dengan pelaku, proses, dan dokumen serta pencatatan hasil penyelidikan;
3. penetapan tindakan perbaikan yang dibutuhkan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian;
4. penerapan pengendalian untuk memastikan bahwa tindakan perbaikan telah diambil dan efektif.

4.2 Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Unila, Pasal 116 tergambar bahwa sistem penjaminan mutu Unila dikoordinir oleh Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M). Pada tingkat fakultas terdapat tim penjaminan mutu fakultas (TPMF) sebagai unit kerja yang dibentuk oleh dekan, terdiri dari ketua dan anggota (dosen perwakilan masing-masing PS pada fakultas bersangkutan). Sedangkan pada tingkat jurusan/PS dibentuk tim penjaminan mutu jurusan/PS (TPMP) yang merupakan sebuah unit kerja yang dibentuk melalui rapat jurusan dan disetujui oleh dekan yang terdiri dari ketua dan anggota. Struktur organisasi terlihat pada Gambar 2.

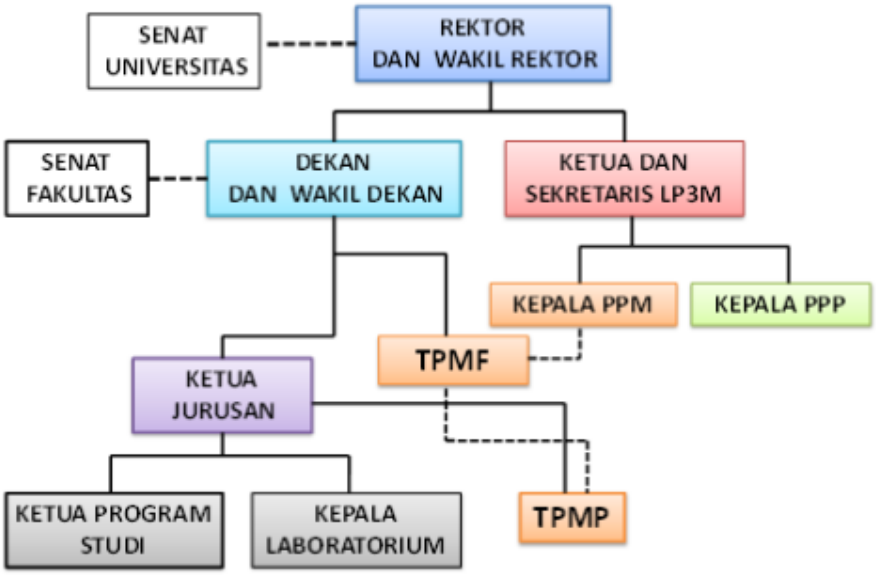

Gambar 2. Struktur Organisasi Penjaminan Mutu Unila

Keterangan:

LPPM = Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
BUU = Badan Unit Usaha
SPI = Sistem Pengendali Internal
LP3M = Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu
PPM = Pusat Penjaminan Mutu
PPP = Pusat Pengembangan Pembelajaran
TPMF = Tim Penjaminan Mutu Fakultas
TPMP = Tim Penjaminan Mutu PS
_____ = garis komando
..... = garis koordinasi

4.3 Wewenang dan Tanggung Jawab

4.3.1 Wewenang dan Tanggung Jawab Pimpinan

Wewenang dan tanggung jawab unsur pemimpin Unila yakni rektor, dekan, direktur pascasarjana, ketua lembaga, ketua UPT, ketua jurusan, ketua PS/Bagian, dan kepala laboratorium tertera pada Statuta Unila yang berlaku. Semua pemimpin di Unila harus menjadi klien penjaminan mutu pada masing-masing tingkatan.

4.3.2 Wewenang dan Tanggung Jawab LP3M

Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Negeri Padang memiliki keweangan untuk membuat kebijakan dan menjamin mutu unit-unit di lingkungan Unila baik yang bersifat akademik maupun non akademik sesuai dengan ketentuan norma-norma, kebijakan akademik, dan standar mutu. LP3M Unila memiliki memiliki tugas:

a. menyusun perangkat sistem penjaminan mutu akademik secara berkelanjutan; melaksanakan kegiatan pelatihan audit mutu akademik internal bagi calon-calon auditor;
b. melakukan audit internal tentang mutu akademik dan kinerja unit kerja di Unila secara konsisten dan berkelanjutan;
c. melaksanakan pengelolaan dan pengendalian data, dokumen, dan sistem informasi terkait.
d. membuat kebijakan dan menjamin mutu unit-unit di lingkungan UNP baik bersifat akdemik maupun non akademik sesuai denganketentuan norma-norma, kebijakan akademik, dan standar mutu.

4.3.3 Wewenang, Tanggung Jawab, dan Tugas TPMF

TPMF merupakan sebuah unit kerja yang dibentuk oleh dekan terdiri dari ketua dan anggota (dosen perwakilan masing-masing PS/bagian pada fakultas bersangkutan). Wewenang dan tanggung jawab TPMF adalah melaksanakan monev penyelenggaraan akademik di fakultas terkait. TPMF berkoordinasi dengan dekan bertugas untuk:

1. melaksanakan monev internal ke semua PS dan monev kinerja fakultas secara periodik (minimal setiap semester);
2. mengkoordinasi pelaksanaan evaluasi perkuliahan menurut persepsi mahasiswa yang dilakukan setiap semester;
3. memperbaharui data akreditasi PS tingkat fakultas;
4. menyampaikan hasil monev internal PS/bagian dan fakultas ke dekan dan Ketua LP3M.

4.3.4 Wewenang, Tanggung Jawab, dan Tugas TPMP

TPMP merupakan sebuah unit kerja yang dibentuk melalui rapat jurusan dan disetujui oleh dekan (dengan Surat Keputusan Dekan) terdiri dari ketua dan anggota. Wewenang dan tanggung jawab TPMP adalah melaksanakan monev penyelenggaraan akademik, pengelolaan fasilitas fisik, serta pengelolaan kemahasiswaan dan alumni pada semua PS strata pendidikan (diploma, sarjana, dan pascasarjana) yang ada di jurusan yang bersangkutan. TPMP berkoordinasi dengan Ketua PS bertugas untuk:

1. melaksanakan monev internal secara periodik (minimal setiap semester).
2. memutakhirkan dokumen evaluasi diri berdasarkan capaian tahun berjalan;
3. mengisi borang audit kinerja PS tahunan;
4. mengirimkan hardcopy dokumen evdi serta softcopy borang audit yang telah diisi ke TPMF;
5. menyiapkan dokumen pendukung bukti kinerja yang dibutuhkan saat audit;
6. mengkoordinir pelaksanaan evaluasi perkuliahan menurut persepsi mahasiswa dan menganalisis hasinya setiap semester;
7. melaporkan hasil monevnya kepada Ketua PS dan TPMF.

V. PENUTUP

Buku Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu FKIP Unila telah disesuaikan dengan Peraturan Meteri Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 44 tahun 2015 tentang standar nasional Pendidikan tinggi, juga sudah disesuaikan dengan Peraturan Meteri Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 62 tahun 2016 tentang standar penjaminan mutu internal perguruan tinggi. Semoga dengan adanya buku kebijakan mutu ini FKIP Unila dapat menjadi fakultas yang memiliki budaya mutu agar setiap komponen civitas akademikanya memiliki kepedulian terhadap mutu kependidikan yang terkait dengan Tri Dharma Perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian, dan juga manual mutu non kependidikan.

Buku kebijakan mutu ini akan menjadi rujukan utama dalam penyusunan dokumen Manual Standar, Prosedur Mutu, dan Formulir SPM. Manual standar mencakup kepada manual standar pendidikan, manual standar penelitian, dan manual standar pengabdian, dan manual standar mutu FKIP Unila. Manual standar yang disusun akan menjadi rujukan utama dalam menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP).